SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CUKAI HASIL ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DI WILAYAH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TEMBILAHAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

NAMA	:WELDI ALFETRA
NOMOR MAHASISWA	:180408024
BIDANG KAJIAN UTAMA	:HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSISAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

2022

ABSTRAK

Tembilahan yang merupakan daerah strategis yang banyak mendapatkan rokok illegal dikarenakan kawasan terdekat dari Batam yang mengekspor barang-barang seperti rokok illegal dan kasus penindakan rokok dalam setiap tahunnya terus meningkat. Penegakan hukum yang telah dilakukan sudah sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh Undang-Undang yang berlaku, tetapi hanya kesadaran masyarakat yang kurang terhadap rokok illegal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengupas masalah diantaranya 1)Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang cukai hasil rokok ilegal tanpa pita cukai pada wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan 2) Apakah kendala dalam penegakan hukum dibidang cukai hasil rokok ilegal tanpa pita cukai yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan , Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut mengunakan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis atau pendekatan empiris yang menekankan pada praktek di lapangan yang berkaitan dengan aspek hukum. Berdasarkan sifat penelitian itu maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses penegakannya seharusnya aparat Bea dan Cukai tidak memandang bulu terhadap siapapun, dan harus tegas dalam menegakkan hukum dibidang cukai sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.penegakan hukum yang sering dilakukan oleh bea dan cukai adalah menggunakan penegakan hukum preventif dan represif, preventif sendiri dilakukan dengan sosialisasi pada masyarakat tentang larangan rokok ilegal , dengan melakukan patroli rutin tiap bulan nya dan himbauan larangan rokok ilegal melalui siaran radio, sedangkan represif sendir dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan mengakhiri secara langsung perbuatan tersebut , dengan melakukan pemusnahan . Kendala dalam penegakan hukum dibidang cukai hasil tembakau dikarenakan kurang nya kesadaran hukum masyarakat dan perlawanan dari masyarakat sehingga pelanggaran pidana di bidang cukai hasil rokok ilegal terus meningkat, serta keterbatasan personil atau staff dan kurang nya sarana (kapal patroli) bea dan cukai sehingga kesulitan dalam mengawasi rokok ilegal yang masuk ke daerah. Dan dikarenakan dengan wilayah yang sangat luas.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Cukai, Tembakau.

ABSTRACT

Tembilahan, which is a strategic area that gets a lot of illegal cigarettes, is due to the area closest to Batam which exports goods such as illegal cigarettes and cases of prosecution for cigarettes continue to increase every year. Law enforcement that has been carried out is in accordance with what has been regulated by the applicable law, but only public awareness is lacking towards illegal cigarettes. Therefore, this study aims to explore problems including 1) How is law enforcement against criminal acts in the field of excise on illegal cigarettes without excise stamps in the Customs and Excise Supervision and Service Office of Customs Type C Tembilahan 2) What are the obstacles in law enforcement in the field of excise the results of illegal cigarettes without excise stamps faced by the Customs and Excise Supervision and Excise Service Office of Customs Type C Tembilahan, The theory used in this study is the theory of law enforcement. To answer these problems, use a sociological juridical research or an empirical approach that emphasizes the practice in the field related to legal aspects. Based on the nature of the research, it can be concluded that in the enforcement process, Customs and Excise officials should not be indifferent to anyone, and must be firm in enforcing the law in the field of excise in accordance with what has been regulated in Law Number 39 of 2007. Customs and excise is to use preventive and repressive law enforcement, prevention itself is carried out by socializing to the public about the prohibition of illegal cigarettes, by conducting routine patrols every month and calling for the prohibition of illegal cigarettes through radio broadcasts, while repression itself is carried out in terms of actions that violate regulations and aims to end the act directly , by carrying out annihilation . Obstacles in law enforcement in the field of excise on tobacco products are due to the lack of legal awareness of the community and resistance from the community so that criminal violations in the field of excise on illegal cigarettes continue to increase, as well as limited personnel or staff and the lack of customs and excise patrol boats so that it is difficult to supervise illegal cigarettes entering the area.

Keywords: Law Enforcement, Excise Crime, Tobacco.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa stukur kepada Allah SWT,yang telah menentukan segala sesuatu berada ditangan nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketatapan nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul :

"TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CUKAI HASIL ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DIWILAYAH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TEMBILAHAN", yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadarai bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusun skripsi ini, penulis berharap banyak mendapat pelajaran, saran dan kritikan, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusun skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini Terkhusus dan Teristimewa ucapan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada kedua orang tua ayahanda **Noperi Arifon** dan ibunda **Siti Wiyana**, tercinta yang memberi semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, kemudian penulis juga berterimakasih yang sebesar – besarnya diantaranya kepada :

1. Bapak **Dr. H . Nopriadi, S.K.M., M.Kes** selaku rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si** selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kemudahan fasilitas

dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

3. Ibu **Aprinelita,SH.,MH** selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis dan menyelesaikan skripsi.
4. Bapak **Afrinald Rizhan, SH.,MH** selaku pembimbing I yang telah besedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **M.Iqbal, SH,.MH** selaku pembimbing II yang telah banyak membantu membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan khusus untuk dosen program Studi Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mencurahkan ilmu kepada penulis.
7. Bapak **Eka Purnama Putra** Kepala kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tembilahan, Bapak **Mukhlas** seksi penindakan dan penyelidikan, Bapak **Noperi Arifon** KASUBSI Seksi Kepatuhan Pelaksanaan dan seluruh Staf Bea dan Cukai Tembilahan. Terimakasih telah mengizinkan penulis melakukan penelitian serta telah membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian Dikantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tembilahan.
8. Serta kepada semua pihak yang telah mendukung saya selama ini baik itu keluarga maupun sahabat yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu sekali lagi terimakasih atas dukungannya.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini bisa dilanjutkan kepada penulis skripsi selanjutnya, Akhir kata saya ucapkan terima kasih.

Teluk kuantan, 12 april 2021
Peneliti

Weldi Alfetra

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Kerangka Teori 11
F. Kerangka Konseptual 15
G. Metode Penelitian 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Direktorat Jendral Bea Cukai 22
B. Tinjauan Umum Tentang Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dan Cukai Rokok 29
C. Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai TMP C Tembilahan 34
D. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Tindak Pidana Cukai 36

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil tembakau pada wilayah kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya pabean C tembilahan 41
B. Apakah Kendala dalam penegakan hukum di bidang cukai hasil tembakau yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan 55

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 58
B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum di jadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di indonesia. Hukum adalah suatau rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Mematuhi peraturan hukum menjunjung hukum tersebut dengan cara kesadaran dan keikhlasan mematuhi peraturan nya terhadap warga Negara yang tidak menjunjung tinggi hukum disebut melakukan pelanggaran hukum.Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atauhubunganhubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. [1]

Tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai yang terjadi di wilayah Tembilahan yang ditangani oleh Bea dan Cukai Tembilahan terus meningkat dalam setiap tahun, antara lain pada tahun 2015 berhasil menyita 3 juta batang rokok tanpa pita cukai dengan nilai mencapai 2,1 milyar rupiah dan sampai pada tahun 2020 pihak Bea dan Cukai Tembilahan berhasil menyita 11 juta batang rokok tanpa pita cukai demgan nilai 10,9 milyar rupiah. Peredaran rokok-rokok illegal ini mengindikasikan bahwa tindakan aparat terkait dalam penegakan

[1] Laden Marpaung, *proses penanganan perkara pidana (penyelidikan dan penyidikan),* sinar grafari, jakarta, 2009, Hal. 2

hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai masih belum Optimal.

Beredar luasnya rokok-rokok illegal tersebut di wilayah Tembilahan disamping telah merugikan konsumen juga telah merugikan Negara karena tidak mempunyai pita cukai dan sebagian disinyalir menggunakan pita cukai palsu. Oleh karena itu, peran aparat Bea dan Cukai sangat penting untuk menangkap dan menertibkan peredaran rokok-rokok illegal tersebut, serta disini pihak penegak hukum harus membuat hukum itu lebih hidup berkembang dan sesuai dengan lingkungan masyarakat.

Bea cukai mempunyai instansi kepabeanan yang disebut dengan *CUSTOMS* yang merupakan suatu organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu Negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting pada suatu Negara.[2] Bea Cukai merupakan institusi global yang hampir semua Negara di dunia memilikinya dan bea cukai ini merupakan perangkat Negara "konvensional" seperti halnya kepolisian, kejaksaaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah Negara itu sendiri.

Fungsi bea cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat "lokal" sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara "nasional". Pada masa

[2]Darmawan Sigit Pranoto, *sejarah filosofis Bea Dan Cukai,* Leutika Prio, Jakarta 2015, Hal. 2

Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini masih melekat sampai saat ini), Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti "Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai".[3] Tugasnya adalah memungut invoer-rechten (bea impor/masuk), *uitvoerrechten* (bea ekspor/keluar), dan accijnzen (excise/ cukai). Tugas memungut bea ("bea" berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya *Gowvernment Besluit* Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurusi cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditan ya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat.

[3] Ibid hal 4

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dalam arti sempit dari segi subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.Pengertian penegakan itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya.[4]

Tindak pidana dalam bidang cukai tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran dikarenakan fokus dari Bea dan Cukai ialah barang.Suatu kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana bisa jadi karena tindakan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat dimana dampak yang ditimbulkannya memberikan efek negatif terhadap lingkungan masyarakat. [5]

Pengertian bea cukai sendiri tercantum pada aturan pemerintah dalam bentuk undang undang. Bea adalah pungutan yang ditentukan diambil oleh negara, pungutan ini bersifat wajib dan dikenakan terhadap barang-barang eksport

[4]Moeljatno Prof, *asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2008. Hal. 09
[5]Ali Purwito M, Kepabean dan Cukai, Universitas Indonesia, Jakarta. 2012. Hal. 12

dan impor.Sedangkan cukai adalah pungutan yang bersifat wajib dan dikenakan terhadap barang-barang dengan karakteristik tertentu yang terdapat pada undang-undang.Bea cukai juga merupakan salah satu pungutan untuk barang yang masuk di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang KepabeananTerdapat beberapa jenis bea dan cukai yaitu:

A. Bea anti dumping

   Barang masuk antidumping dikenakan terhadap barang impor setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut.

B. Bea masuk imbalan

   Bea masuk imbalan dikenakan terhadap barang impor setinggitingginya sebesar selisih antara subsidi dengan biaya permohonan, tanggungan, atau pungutan lain yang dikeluarkan untukmemperoleh subsidi dan/atau pungutan yang dikenakan pada saat ekspor untuk menganti subsidi yang diberikan kepada barang ekspor tersebut.

C. Bea tindakan pengamanan

   Bea masuk tindakan pengamanan paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industry dalam negeri. Dalam hal barang ekspor Indonesia diperlakukan secara tidak wajar oleh suatu negara misalnya dengan pembatasan, larangan, atau pengenaan tambahan bea masuk, barangbarang dari negara yang bersangkutan dapat dikenai tarif yang

besarnya berbeda dengan tariff yang ditentukan, dimana tarif yang ditentukan paling tinggi 40% dari nilai pabean.

D. Bea masuk pembalasam

Bea masuk pembalasan adalah bea masuk tambahan yang dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif. Besarnya tarif bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan dan bea masuk pembalasan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Peraturan Undang-undangan yang digunakan dalam mengatur tindak pidana di bidang Cukai ialah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan di bidang cukai yang pelaksanaannya dibebankan kepada Bea dan Cukai, diharapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu meregulasikan segala hal yang berkaitan dengan Cukai. Dalam implementasinya, untuk memastikan segala peraturan dan prosedur Cukai berjalan semestinya maka diperlukan adanya pengawasan sebagai fungsi penegakkan hukum dibidang Cukai.[6]

Penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dinas instansi terkait terhadap barang-barang illegal yang menggunakan pita palsu seperti rokok ilegal akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi hasil rokok yang legal, serta juga akan memberikan manfaat bagi pemerintah dari segi

[6]Majalah Warta Bea dan Cukai, *pengaruh penegakan hukum pada peredaran rokok memungkinkan pemerintah memperoleh penerimaan negara yang optimal,* Volume 48, Nomor 2, Februari 2016. Tersedia di http://bctembilahan.beacukai.go.id., diakses pada tanggal 24 agustus 2021

penerimaan cukai hasil tembakau. Pelaksanaan tarif cukai sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sepenuhnya berada dibawah kekuasaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat dibidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas sebagai pengelolaan keuangan Negara.

Di Indonesia khususnya wilayah tembilahan Kasus-kasus pelanggaran dibidang cukai yang masih saja terjadi merupakan cerminan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh dinas bea dan cukai masih lemah disebabkan karena kegiatan pemusnahan terhadap barang – barang hasil penindakan periode 2018-2019 dengan total nilai barang mencapai 13,3 milyar rupiah diantaranya terhadap 11,9 juta batang rokok, pelanggaran dibidang cukai hasil tembakau di wilayah Kantor Bea dan Cukai masih terbilang cukup tinggi.[7]

Hal tersebut dapat dilihat dibeberapa media cetak yang menyoroti masalah penegakan hukum dibidang cukai hasil tembakau sesuai dari datayang didapatkan di kantor wilayah bea cukai kasus yang ada di kantor wilayah bea dan cukai Tembilahan:

1. Peredaran rokok illegal di wilayah Tembilahan masih saja muncul, seperti yang terjadi di temukan sebanyak 16 juta batang rokok illegal tanpa pita cukai.
2. Tersangka berinisial D merupakan pemilik dari 552 karton rokok ilegal yang berisi lebih dari 5 juta batang rokok , yang selama ini menjadi pemasok rokok ilegal kewilayah riau,tersangka mengirim rokok ilegal

[7]https://m.goriau.com/berita/baca/bea-cukai-tangkap-mafia-rokok-ilegal-dan-amankan-5-juta-barang-rokok-tanpa-pita-cukai.html. Diakses pada tanggal 24 agustus 2021

tersebut kepada rekan nya yang berinisial W yang berapa di wilayah riau dengan menggunakan jasa pengiriman melalui agen Bus ALS, ketika bus yang membawa rokok ilegal tersebut tiba di desa pengalihan, kecamatan keritang, kabupaten indragiri hilir (inhil), petugas bea dan cukai tembilahan melakukan pemeriksaan terhadap bus tersebut dan ditemukan rokok ilegal sebanyak 5.578.600 batang rokok ilegal, kemudian barang tersebut di sita sebagai barang bukti dan kemudian tersangka di tangkap oleh petugas bea dan cukai tembilahan.

Tabel 1.1

Tabel kasus pada tahun 2015 s.d 2020

Tahun	Batang rokok	Nilai	Kerugian negara
2015-2016	9,5 juta	6,2 M	5,1 M
2016-2017	5,6 juta	4,1 M	3,1 M
2017-2018	6,3 juta	4,6 M	3,5 M
2018-2019	11,9 juta	13,3 M	6,2 M
2019-2020	11 juta	10,9 M	7,1 M

Sumber: Bea Cukai Tembilahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sering kali mengalami kerugian kerugian yang sangat signifikan terhadap kecurangan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab yang telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Cukai. [8]Untuk itulah segala upaya dan pemikiran dikerahkan oleh pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyusun suatu Undang-Undang tentang cukai yang sesuai dengan perkembangan jamandan sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945.

[8]Ali Purwato M. *Kepabean dan cukai, graha ilmu,* Jakarta, 2011. Hal 34

Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindak pidana. Tindak pidana peredaran rokok tanpa cukai terjadi di Tembilahan yang ditangani oleh Kantor Bea dan Cukai Tembilahan disetiap tahunnya mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2015 dimana Kantor Bea dan Cukai berhasil menindak sampai 3 juta batang rokok senilai 2,1 milyar rupiah sampai dengan tahun 2020 dimana Kantor Bea dan Cukai berhasil menindak sampai 11 juta batang rokok senilai 10,9 milyar rupiah.[9] Bisa disimpulkan dalam data tersebut dalam kurun waktu 5 tahun kasus penindakan rokok illegal terus bertambah.

Tembilahan yang menjadi lokasi dalam penelitian ini merupakan daerah strategis yang banyak mendapatkan rokok ilegal karna merupakan kawasan yang terdekat dari batam dan batam sendiri adalah kawasan yang berdekatan dengan negara singapura yang biasa mengekspor barang-barang seperti rokok - rokok illegal, dan Tembilahan sendiri masih banyak berdiri pabrik-pabrik rokok kelas atas, menengah hingga kelas bawah yang menyebabkan masih banyak tersebarnya rokok - rokok ilegal. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan proposal skripsi dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA CUKAI HASIL ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DI WILAYAH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TEMBILAHAN."**

[9]https://bctembilahan.beacukai.go.id/blog/news-category/bea-cukai-dalam-berita/page/2/. Diakses pada tanggal 24 agustus 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan. Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil rokok ilegal tanpa pita cukai pada wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan ?
2. Apakah kendala dalam penegakan hukum dibidang cukai hasil rokok ilegal tanpa pita cukai yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan?

C. Tujuan Penelitia

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum di bidang cukai hasil rokok ilegal tanpa pita cukai pada wilayah Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.
2. Untuk mengetahui kendala dalam menegakan hukum dibidang cukai hasil rokok ilegal tanpa pita cukai yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, dalan penanganan terhadap

tindak pidana yang terkait penerimaan negara, khususnya pemahaman Teoritis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai.
3. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh kelingkungan masyarakat.

E. Kerangka Teori

1. Kerangka teori

a. Teori penegakkan hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanaan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan, maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun reprensif.[10]

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan,

[10]Redaksi sinar grafika, *kuhap lengkap,* sinar grafika, Jakarta, 2014. Hal.204

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulau hidup.Keberhasilan penegakan hukum mungkin diperngarugi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktorfaktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tola ukur dari effektivitas penegakan hukum, faktor-faktor tersebut adalah:

a. Hukum (Undang-undang)
b. Penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum.
c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut ditetapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Menurut Sogjono Soekanto, penegakan hukum penegakan hukum bukan semata-mata pelaksana perundangundangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor dalam penegakan hukumnya yaitu sebagai berikut: penegakan hukum sebagai suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilainilai aktual di dalam masyarakat beradab.[11]

[11]Soejono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.* Raja grafindo persada, Jakarta, 2007. Hal 8

b. Teori tindak pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Andi Hamzah:

Tindak pidana merupankan perilaku manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.[12]

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yakni:

a. Subjektif, yakni berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
b. Objektif, yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan mana tindakan-tindakan sipelaku itu harus dilakukan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan dan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

[12] Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta , 2000, hal 15

Penjatuhan hukuman pidana terhadap sipelaku bertujuan untuk memelihara ketertiban hukum ditengah-tengah masyarakat.[13]

c. Teori tindak pidana cukai

Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum baik itu berupa instansi maupun perseorangan dengan membubuhi atau memalsukan cap resmi suatu negara baik itu materai maupun merek. Subyek hukum yang dimaksud disini yaitu pengusaha pabrik yang memproduksi minuman beralkohol ataupun rokok hasil tembakau. Syarat dan kewajiaban yang semakin sulit dipenuhi oleh subyek hukum serta banyaknya ketentuan yang dibuat oleh pemerintah terkait pita cukai, membuat masyarakat berani untuk melakukan perbuatan curang dengan memalsukan pita yang asli guna mengurangi pengeluaran dari jenis usahanya[14].

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan pita cukai saat ini yang terdapat dalam KUHP masih memiliki kelemahan dalam aturan mengenai tindak pidana pemalsuan pita cukai dan pemberian sanksi. Oleh karena itu kebijakan hukum pidana dalam upaya penaggulangan tindak pidana pemalsuan pita cukai di masa yang akan datang harusnya diatur lebih baik lagi dalam sistem pemberian sanksinya, sehingga dapat membantu para penegak hukum dalam menegakkan keadilan serta hakim dalam memutus suatu perkara.[15]

[13] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 69
[14]Yudijaya Kurniadi,*kebijakan hukum pidana dalam upaya perbuatan pemalsuan pita cukai* ponegoro,2016,Hal 1
[15]*ibid*

F. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konse-konsep yang akan di teliti. Isitilah yang dimaksud adalah sebagai berikut

1. **Penegakan hukum** merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan suatu konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum, keadilan dam kebenaran harus diaktualisasikan.[16]
2. **Tindak pidana** adalah menggunakan istilah perbuatan pidana yang di definisikan sebagai suatu perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[17]
3. **Cukai** adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barangbarang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: kunsumsinya perlu dikendalikan , peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakan atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.[18]
4. **Rokok Ilegal** adalah rokok polos yang tidak di lengkapi pita cukai pada kemasan nya,perdagangan rokok illegal sebagaimana dipahami disini lebih luas lebih luar ketimbang istilah"penyeludupan rokok" yang sering digunakan dan melampaui tiga level : level pemerolehan, sebuah

[16]Ishaq, dkk, *dasar-dasar ilmu hukum,* sinar grafika, Jakarta, 2012, Hal. 244
[17] Nurul Irfan Muhammad. , *Tindak Pidana di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009 , hal 31.
[18]Ali Purwito M. *Kepabeanan dan cukai,* graha ilmu, Jakarta, 2007

level menengan dimana rokok di pindahkan kepada konsumen dan level distribusi ritel.[19]

5. **Tanpa pita cukai** adalah kertas **pita** keamanan yang menjadi bukti pelunasan bea **cukai** yang dikenakan. Hal ini seperti yang diatur dalam Permenkeu No 52 tahun 2020 pasal 1 tentang desain, bentuk, spesifikasi bea **cukai** rokok.[20]
6. **Kantor pengawasan** adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor[21].
7. **pelayanan bea dan cukai** adalah memberikan pelayanan prima dan melaksanakan pengawasan yang efektif kepada industri, perdagangan dan masyarakat[22]
8. **Tembilahan** adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kecamatan Tembilahan memiliki luas wilayah 197,37 km², terdiri dari 6 kelurahan. Tembilahan juga merupakan ibu kota kabupaten. Jumlah penduduk Kecamatan Tembilahan tahun 2010 adalah 69.498 jiwa[23].

[19] Mangai Natarajan,*Kejahatan dan Pengadilan Internasional,*2019, hal 149B
[20] Edi Suprapto,S.E, S.H, M.H/ *Peta Resiko Penyeludupan di Indonesia,* 2021, hal 4
[21]Pustaka Yustisia, *pasal 1 undang-undang 10 tahun 1995 tentang kepabeanan,* Hal 8
[22]Sugianto,S.H.,M.H, *kepabeanan dan cukai,* Hal 13
[23] https://id.wikipedia.org/wiki/Tembilahan,_Indragiri_Hilir, Diakses pada tanggal 25 november 2021.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat sosisologis (*Sosiological Research*) atau pendekatan empiris yang menekankan pada praktek di lapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku atau yang berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas.[24] Kemudian melihat dan mengetahui penegakan hukum pidana di bidang cukai yang dilakukan Dinas Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Cukai Tembilahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.[25] Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, akan digambarkan tentang permasalahan yang diangkat, yaitu Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana pengawasan dibidang cukai pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

a. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dikategorikan atas sumber data primer dan sumber data sekunder.Data ini dapat berupa:

1) Data Primer

[24]Laurence M. Freidman, *sistem hukum prefektif ilmu sosial,* Nusa media bandung, 2013, Hal. 255
[25] *ibid*

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari sumber data secara langsung, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang baik bentuk atau isinya telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu. Data sekunder antara lam mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, jurnal, dan seterusnya. Data sekunder yang dipakai pada penelitian ini pada umumnya adalah bahan hukum yang terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap objek yang diteliti. Meliputi: Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang cukai, Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2009 tentang tata cara penindakan dibidang cukai.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti buku-buku atau literatur, berhubungan dengan permasalahan, makalahmakalah khususnya yang berkaitan dengan penegakkan hukum dibidang cukai.

c. Lokasi Penelitian

Untuk kepentingan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Tembilahan tepatnya Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

d. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan atau objek yang menjadi penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian. Sampel adalah himpunan atau sebagian dari populasi.

Adapun teknik pengambilan data ini adalah purposive sampling, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian, maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu.

Tabel 1.2

Daftar Populasi Dan Sampel

No	Jenis populasi	Populasi	Sample	persentase
1	Kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai tipe madya pabean c tembilahan	89	6	6,74%
2	Masyarakat pedagang rokok tanpa pita cukai	Tidak di ketahui	15	
	total		21	

Teknik pengumpulan Data

Dalam penelitian imi penulis menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu:

a) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan salah satu pegawai pada pihak Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan. Wawancara ini dinamakan dengan wawancara berencana (standardized interview), yaitu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Dalam melaksanakan wawancara tersebut penulis menggunakan teknik wawancara terbuka (open interview) yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian bentuknya. Sehingga responden dapat menjawabnya serta memberikan penjelasanpenjelasannya. [26]

b) Kepustakaan dan Studi Dokumen

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya berhubungan dengan objek penelitian. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder mengenai permasalahan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. [27]

c) Analisis Data

[26]Zainudin Ali, *metode penelitian hukum,* sinar grafika, Jakarta, 2004, Hal. 24
[27]*ibid*

Setelah data primer dan data sekunder didapat, lalu data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek – aspek yang di teliti dan kemudian di tarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang di teliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM

1. Pengertian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dalam merealisasikan pajak-pajak Negara, Indonesia mengandalkan lembaga pemungut pajak yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang keduanya merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya, sebutan internasional untuk Bea dan Cukai adalah Customs Administration (Administrasi Pabean) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya di bidang kepabeanan saja.

Direktorat Jendaral Bea dan Cukai dibentuk pada tangga 01 Oktober 1954 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai hingga tahun 1965 kemudian berubah lagi menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sampai saat ini. DJBC melaksanakan tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan cukai maupun pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DJBC memiliki tugas :

a. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
b. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;

c. Memberantas penyelundupan;

d. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;

e. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal

untuk kepentingan penerimaan keuangan negara dan memiliki fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapka oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan arus lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengamanan teknis operasional di bidang pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya yang pemungutannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Perencanaan, pembinaan dan bimbingan di bidang pemberian pelayanan, perizinan, kemudahan, ketatalaksanaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bea cukai bisa diartikan pungutan-pungutan yang dilakukan pemerintah kepada barang yang diekspor dan diimpor serta barang yang memiliki karakteristik khusus. Lembaga yang mengatur bea cukai disebut kepabeanan. Secara umum, kepabeanan memiliki fungsi mengawasi lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean serta melakukan pungutan bea. Lembaga bea cukai merupakan lembaga yang pasti ada di setiap negara dan merupakan institusi konvensional seperti pengadilan, kepolisian dan militer. Institusi-institusi ini sudah pasti ada sejak suatu negara berdiri. Lembaga Bea cukai ini bukan sebuah istilah yang memiliki satu pengertian, melainkan dua istilah yang juga memiliki pengertian yang berbeda. Bea sendiri merupakan suatu tindakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, sedangkan cukai adalah pungutan negara kepada suatu barang yang memiliki sifat atau karakteristik yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.[28]

Jadi, bila bea cukai digabungkan memiliki pengertian suatu tindakan pungutan pemerintah terhadap barang ekspor dan impor serta suatu barang yang memiliki karakteristik khusus. Bea dan Cukai merupakan pungutan negara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

1. Pengertian Bea Masuk

Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Sebagai salah satu jenis pajak berdasar asas domisili, Bea masuk menggunakan sistem tarif advalorum yang besarnya diatur oleh Menteri Keuangan dan dicantumkan dalam Harmonized System. Barang yang diimpor ke Indonesia wajib membayar bea masuk sebelum dikeluarkan dari kawasan

[28] Ali Purwito, *Kepabean dan Cukai*, Graha Ilmu, Jakarta, 2007, hal 25

pabean, kecuali dalam beberapa hal tertentu yang diatur dalam undangundang. Bea masuk diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang kepabeaanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yg masuk atau keluar daerah pabean dan pungutan bea masuk. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputu wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di daerah zona ekonomi ekslusif dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang pabean yang dikenakan terhadap barang-barang impor.

2. Pengertian Cukai

Pengerteian cukai sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 11 tahun 1995 adalah "pungutan negara yang dikenakan terhadap barangbarang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dengan Undang-undang ini". Selanjutnya disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang di maksud dengan Barang Kena Cukai (BKC) adalah "barang-barang tertentu yang mempuyai sifat atau karateristik yang ditetapkan". Dalam penjelasan pasal dua tersebut yang dimaksud dengan sifat atau karateristik adalah barang yang dalam pemakaiannya antara lain perlu di batasi atau di awasi. Pemahaman di batasi dan di awasi mengandung pengertian bahwa cukai tidak dipungut untuk semua barang melainkan hanya bagi Barang Kena Cukai yang merugikan kesehatan dan lingkungan. Barang Kena Cukai seperti yang disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai, meliputi :

1. Etil alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya

2. Minuman yang mengandung Etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung Etil alkohol.
3. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Hasil tembakau itu sendiri dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajungan yang dibalut dengan kertas dengan cara digunting untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak menyan.
2. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuataannya dicampur dengan cengkeh atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
3. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkeh, kelembak atau menyan. Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin dan yang dibuat dengan cara lain daripada mesin.
4. Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan bea cukai, seluruhnya atau sebagian, menggunakan mesin sedangkan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah yang dalam pembuatannya

mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

5. Sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain dari pada mesin adalah yang dalam pembuatannya, mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
6. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
7. Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran lembaran daun tembakau, diris atautidak, dengan cara digulung sedemikian rupa dengan tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
8. Tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa menggunakan bahan pengganti atau pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
9. Hasil tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini, yang dibuat dengan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Cukai merupakan suatu pungutan yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang mempunyai karakteristik khusus sesuai dengan undang-undang cukai. Ada

beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan:

a) Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi:

b) Barang-barang yang distribusinya harus diawasi:

c) Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup.

d) Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadila di masyarakat.

Dari penjelasan Undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwa cukai akan dikenakan pada barang yang perlu dikendalikan tingkat konsumsinya. Selain itu, cukai juga perlu dikenakan pada barang dengan peredaran yang perlu pengawasan.Barang tersebut juga perlu dikenai cukai jika pemakaian barang tersebut akanmenyebabkan dampak negatif bagi lingkungan hidup maupun masyarakat. Cukai akan dikenakan pada barang yang pemakaiannya memerlukan pembebanan pungutan negara demi mewujudkan keseimbangan dan keadilan.

Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa Cigaret. Dalam terminologi sehari-hari, cigaret dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.Jumlah perokok aktif di Indonesia sebanyak 60 juta orang, termasuk anak-anak. [29]Hal ini mengindikasikan bahwa rokok telah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

3. Cukai Hasil Tembakau

[29] Jogja Tibun News.com, *Produk Hasil Tembakau*, 17 April 2018, Tersedia di https://jogjatribun.com, Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2022

Hasil tembakau merupakan salah satu barang kena cukai di Indonesia.Salah satu produk dari hasil tembakau adalah rokok. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal dinyatakan:

Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

1. Untuk yang dibuat di Indonesia:
    a) 275 % (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, atau
    b) 57 % (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran
2. Untuk yang diimpor:
    a) 275 % (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk: atau
    b) 57 % (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa setiap produk hasil tembakau yang ada di Indonesia wajib dikenai cukai. Cukai yang dikenakan tersebut berfungsi sebagai sumber pemasukan keuangan negara yang akan dipergunakan untuk pembangunan di republik Indonesia ini.

2. Tinjauan Umum Tentang Rokok Tanpa Pita Cukai Dan Cukai Rokok

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita jumpai orang yang merokok disekitar kita, baik di kantor, di pasar, ditempat umum lainnya atau bahkan dikalangan rumah tangga kita sendiri. Kebiasaan merokok di Indonesia dan diberbagai negara berkembang lainnya memang cukup luas, dan bahkan ada kecenderungan bertambah

dari waktu ke waktu. Masalah rokok pada hakikatnya menjadi masalah nasional, bahkan internasional. Dampaknya sangat jelas dalam menyangkut dibidang ekonomi dan kesejahteraan manusia. Industri rokok berhasil mempergiat petani tembakau, menumbuhkan perdagangan tembakau, membuat kesempatan kerja pada pabrik rokok, memantapkan investasi dalam industri rokok, menyemarakkan periklanan dan media massa, dan menyumbang pada penghasilan pajak.[30]

Di pihak lain, aturan untuk meningkatkan pajak dibeberapa negara dianggap sebagai suatu cara yang baik untuk mengendalikan jumlah perokok. Naiknya pajak ini jelas akan dapat mempengaruhi kurangnya pemasukan devisa akibat menurunnya jumlah perokok. Sementara itu, para ahli menyatakan bahwa bila pajak rokok dinaikkan maka yang paling banyak mengurangi kegiatan merokok atau bahkan berhenti merokok adalah golongan anak-anak dan remaja serta para perokok dari golongan menengah kebawah. Kedua golongan ini memang termasuk rentan, karena usia anak-anak dan remaja masih sangat muda dan golongan ekonomi lemah dengan kemampuan keuangannya yang memang terbatas. Karena itu, penurunan konsumen rokok pada kedua golongan ini yang diimbangi dengan pemasukan devisa tambahan akibat kenaikan pajak atas rokok merupakan salah satu cara penanggulangan yang dibahas para ahli.[31]

Objek penerimaan Pemerintah salah satunya yaitu cukai penerimaan Direktorat Jendral Bea dan cukai dari sektor cukai sangat jauh melebihi penerimaan dari sektor bea masuk dan bea keluar. Penerimaan cukai yang selalu dominan ini karena didukung oleh keunggulan karakteristik dasar cukai, yaitu adanya administrasi yang relatif mudah dan

[30] Sanur, *Rokok Dan Kesehatan*, Rineka: Jakarta, 2009, hal .60
[31] Ibid

sistem pengawasan yang efektif pengawasan secara fisik dan audit atas pembukuan, sehingga kebocoran penerimaan negara dapat ditekan sekecil mungkin.Sementara itu penerimaan cukai yang terbesar adalah bersumber dari cukai hasil tembakau. Namun seiring dengan perkembangan zaman diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan negara melalui ekstensifikasi. Upaya ekstensifikasi ini minimal didorong oleh hal-hal sebagai berikut:[32]

1. Semakin kuatnya dorongan untuk menerapkan pengendalian tembakau sesuai dengan FCTC (Framework Convention on Tobacco Control).
2. Pemberlakuan ketentuan dan peringatan kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 109 Tahun 2012.
3. Penurunan produksi hasil tembakau jenis SKT (Sigaret Kretek Tangan).

Ketiga hal tersebut di atas dapat berdampak kontra produktif terhadap upaya peningkatan penerimaan cukai dari hasil tembakau. Indonesia yang belum ikut meratifikasi FCTC dianggap tidak mempunyai komitmen terhadap pengendalian tembakau oleh dunia internasional. Demikian juga dengan pemberlakuan peringatan kesehatan yang mewajibkan pencantuman peringatan dan gambar-gambar tentang bahaya merokok tentu dapat mempengaruhi peningkatan konsumsi hasil tembakau dikemudian hari.

Cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi Negara, namun saat ini marak sekali terjadi penyelewengan terhadap cukai rokok sehingga negara banyak dirugikan karenanya hingga miliaran rupiah. Selama lima tahun terakhir ini, banyak beredar dan menggejala di pasaran produk-produk rokok yang dilekati pita

[32] Edo Puja Pradana, *Jurnal Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kota Pekanbaru,* (Universitas Riau: Pekanbaru,2015) JOM FISIP Vol.3 No. 2, hal 2

cukai palsu dan produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai atau dapat disebut juga dengan istilah rokok polos. Produk hasil tembakau berupa rokok yang beredar di pasaran yangdilekati pita cukai palsu atau yang sama sekali tidak dilekati pita cukai,tidak membayar atau melunasi cukai kepada negara, untuk kasus dibidang cukai, biasanya modus operasi digunakan pelaku ada dua aspek yaitu aspek persyaratan izin, dengan mendirikan pabrik rokok tanpa izin (tanpa NPPBKC). Kedua, aspek pelunasan pembayaran cukai dengan menjual dan mengedarkan hasil tembakau tanpa dilekati pita cukaiyang diwajibkan (rokok polos,dilekati pita cukai palsu, atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya).

Barang kena cukai (BKC) terdiri dari tiga jenis yaitu : Etil Alkohol atau etanol, Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), dan Hasil tembakau. Menurut pengertian bea dan cukai hasil tembakau merupakan rokok yang meliputi Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), cerutu dan rokok daun (Kelonot). Cukai sangat berpengaruh terhadap beredarnya hasil tembakau dipasaran, sehingga dapat dikatakan rokok tanpa cukai merupakan rokok ilegal. [33]

Di Indonesia peredaran barang palsu hasil bajakan dan penyelundupan seperti rokok ilegal semakin lama sudah pada tahap yang serius dan menghawatirkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. [34]

---

[33] Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

[34] Moch. Anwar, *Segi-Segi Hukum Masalah Penyelundupan*, (Alumni: Bandung, 1982) hal 25-26

Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antar bea dan cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun yang keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara, besarnya potensi terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan lintas negara yang melanda Indonesia.

Faktor yang mempengaruhi makin maraknya rokok ilegal adalah kenaikan tarif cukai. Tarif cukai rokok sendiri di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 21,55%. Kenaikan tarif cukai tersebut mengakibatkan kenaikan harga rokok semakin tidak kompetitif sehingga mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat untuk membeli rokok yang legal akibat harganya yang melambung tinggi akibat kenaikan tarif cukai, sementara tingkat ketergantungan masyarakat atas barang tersebut sudah sedemikian tinggi.

Kenaikan tarif cukai ini memimbulkan dampak negatif terhadap pengusaha barang kena cukai atau produsen barang kena cukai, oleh sebab itu banyak pabrik rokok maupun pengusaha kecil barang kena cukai yang meminta pemerintah maupun DJBC selaku instansi pemerintahan di bidang kepabenan dan cukai untuk segera merubah tarif cukai yang ada agar tidak menimbulkan kerugian terhadap para pengusaha barang kena cukai.

3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan sebagai salah satu instansi vertikal DJBC yang memiliki tugas dan fungsi mengamankan hak keuangan negara di bidang kepabeanan dan cukai (revenue collector), memfasilitasi perdagangan (trade facilitator), mendukung industri (industrial assistance) dan melindungi masyarakat (community protector). Dalam menjalankan fungsi tersebut, terkandung kewajiban untuk memberikan pelayanan yang efesien dan melakukan pengawasan yang efektif merujuk kepada praktik-praktik terbaik dalam kepabeanan internasional. Diharapkan dalam pelaksanaan fungsi tersebut dapat dicapai tingkat kepatuhan yang tinggi baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan good governance. Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut diatas, telah dilakukan reformasi kepabeanan dan cukai yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan dilanjutkan dengan transformasi kelembagaan dikementrian keuangan dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi dan integritas sumber daya manusia, yang direalisasikan melalui tiga pilar reformasi yakni penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan peningkatan disiplin dan manajemen sumber daya manusia, dengan sabuk pengaman adanya indikator kinerja utama, IKU dan perbaikan remunerasi. KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan telah menjadi salah satu kantor modern dilingkungan DJBC, dengan semangat, dedikasi dan integritas serta loyalitas yang tinggi akan senantiasa siap mengemban tugas dan fungsi untuk peningkatan kinerja dan citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara didunia memilikinya. Bea dan Cukai merupakan perangkat negara "konvensional" seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Fungsi Bea dan Cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat "lokal" sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea dan Cukai mulai terlembagakan secara "nasional". Pada masa hindia belanda tersebut, masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas Bea dan Cukai (istilah ini seringkali masih melekat sampai saat ini). Nama resmi Bea dan Cukai pada masa hindia belanda tersebut adalah De Dients der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A) atau dalam terjemahan bebasnya berarti "Dinas Bea Impor dan Ekspor serta Cukai". Tugasnya adalah memungut impoer-rechten (Bea Impor / Masuk), ultpoer-rechten (Bea Impor / Keluar), dan accijnzen (excise/cukai). Tugas memungut bea ("bea" berasal dari bahasa sanksekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa india) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya Goverment Besult Nomor 33 Tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan jepang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera Tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurusi cukai saja lembaga Bea Cukai setelah indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 1 oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda

Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama. Jika ditanya kapan hari lahir Bea Cukai Indonesi, maka 1 oktober 1946 dapat dipandang sebagai tanggal yang tepat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1948, istilah Pejabatan Bea Cukai berubah menjadi nama Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

4. Pengertian Dan Unsur-Unsur tindak Pidana Dan Tindak Pidana Cukai

1. Pengertian dan Unsur Tindak pidana

Merujuk dari pendapat para ahli, banyak penjelasan tentang pengertian dari tindak pidana. Menurut Wirjono, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit. Straf* berarti dipidana, *baar* berarti dapat, dan *feit* merupakan perbuatan, maka strafbaarfeit berarti perbuatan yang dapat dipidana. Strafbaarfeit merupakan istilah resmi yang digunakan pada Strafwetboek atau yang sekarang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[35]

a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "straafbaarfeit"

   adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahansipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "straafbaarfeit"

   adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

[35] Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditana Bandung, 2014, hal 49

Selain diartikan sebagai tindak pidana, para ahli hukum pidana memberikan terjemahan yang berbeda-beda terhadap istilah strafbaarfeit, diantaranya, strafbaarfeit diterjemahkan sebagai delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana maupun pelanggaran pidana[36].

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yakni:

a. Subjektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan temasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di hatinya.
b. Objektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.[37]

2. Pengertian dan Unsur tindak pidana cukai

Tindak pidana dalam bidang cukai tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran dikarenakan fokus dari Bea dan Cukai ialah barang. Suatu kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana bisa jadi karena tindakan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat dimana dampak yang ditimbulkannya memberikan efek negatif terhadap lingkungan masyarakat.

Untuk menjamin dilunasinya cukai yang terhutang atas Barang Kena Cukai yang dihasilkan, Undang-Undang Cukai mengatur dikenakannya sanksi bagi siapa saja termasuk pengusaha pabrik rokok yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya.

[36] Amir Iiyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal 21
[37] Moeljatno, *Asas*-Asas *Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 69

Penerapan sanksi pada Undang-Undang Cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Sebagai bagian dari hukum fiscal, Undang-Undang Cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Namun apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, menjual BKC tanpa mengindahkan ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara, perusakan segel, maka pelanggaran yang semacam itu dikenakan sanksi pidana. Dari sisi penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 sudah memuat pengenaan sanksi yang cukup memadai dimana untuk sanksi administratif diantaranya berupa denda nominal tetap mulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 75 juta dan sanksi pidana minimal satu tahun dan maksimal 5 tahun. Untuk dapat lebih memberikan efek jera bagi pengusaha di bidang cukai, Undang-Undang 29 Cukai mengatur batasan sanksi minimum[38]. Selain itu juga ada sanksi pidana kumulatif terlihat dengan digunakan kata “dan” pada pengaturan sanksi pidana misalnya penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama lima tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana adalah sebagai berikut : a)Perbuatan(manusia);

[38] *Ibid*, hal 36

b)Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
c)Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.25 Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana ialah sebagai berikut :26

a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
b) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lainnya;
a. Merencanakan terlebih dahulu atau Voorbedachteraad seperti yang misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
b. Perasaan takut atau Vress seperti terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana ialah sebagai berikut :27

1) Sifat melanggar hukum;
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri"di dalam kejahatan jabatan dalam Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Untuk menentukan unsur-unsur tindak pidana maka akan muncul dua aliran, yaitu aliran monoistis dan aliran dualistis. Aliran monoistis ini melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Jadi tidak ada pemisah antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Sedangkan aliran dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau Pada Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukumadalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma

hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. [39]

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.[40]

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedahkaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

[39] Satjipto Rahardjo, *penegakan Hukum Progresif,* Kompas Yogyakarta, 2010, hal 32
[40] *Ibid*, hal 33

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa Suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya,

yaitu dari segi hukumnya Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai - nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai - nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.[41]

Menurut C.S.TKansil"sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

1. Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam.
2. Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan.
3. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.[42]

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum

[41] *Ibid*, hal 37 - 38
[42] Kansil. C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 2008, hal 12

inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu[43]

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : fiat justicia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan).Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tidakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkett*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigkeit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedabedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

[43] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Liberty Yogyakarta*, Yogyakarta 2004, hal 145

Tembilahan adalah suatu kawasan strategis yang banyak mendapatkan rokok ilegal karena daerah ini adalah jalur yang memudahkan kapal-kapal besar maupun kecil dalam melakukan perbuatan penyeludupan rokok ilegal. Proses masuknya barang seludupan rokok ilegal diawali dengan datangnya kapal dari Kepulauan Riau atau Batam yang melintasi perairan perbatasan provinsi Kepulauan Riau dan Tembilahan.

Penelitian ini, barang kena cukai yang dijadikan objek penelitian adalah hasil tembakau berupa sigaret atau yang sehari-hari dikenal sebagai rokok. Yang dimaksud dengan sigaret atau rokok adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu tindak pidana. Tindak pidana peredaran rokok tanpa pita cukai yang terjadi di Tembilahan yang ditangani oleh Bea dan Cukai tembilahan antara lain .[44]

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak noperi arifon selaku kepala KASUBSI seksi kepatuhan pelaksanaan bea cukai menyatakan penegakan hukum yang dilakukan bea cukai tembilahan meliputi 2 penegakan hukum yaitu[45]

1. Penegakan hukum preventif

   Penegakan hukum preventif tersebut dilakukan dengan sosialisasi pada masyarakat tentang larangan rokok ilegal melalui beberapa kegiatan yaitu

   - Patroli rutin (sosialisai langsung)

[44] Dokumentasi Arsip KPPBC TMP C Tembilahan

[45] Wawancara dengan Bapak Noperi Arifon, KASUBSI Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Hari sabtu 9 april 2022, Bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan.

Tabel 1.3

Hasil patroli rutin tiap bulan di 3 kabupaten

Patroli	Bulan	jumlah
Rokok	Januari-desember	12

Sumber : http://bctembilahan. Beacukai.go.id

Patroli pasar yang dilakukan 2 minggu atau sebulan sekali di 3 kabupaten Indragiri Hilir (INHIL), Indragiri Hulu (INHU), dan Kuantan Singingi (KUANSING). Dikarnakan wilayah yang luas itu juga menjadikan Kantor Bea Cukai Tembilahan kesulitan untuk mengawasi rokok illegal yang masuk ke daerah Tembilahan. dengan adanya Operasi Pasar yang rutin petugas bea cukai lakukan , dapat memberikan edukasi kepada masyarakat serta dapat mengurangi peredaran rokok ilegal di daerah pengawasan Kantor Bea Cukai Tembilahan, Indragirihilir

- Radio

Tabel 1.4

Hasil sosialisasi secara langsung lewat radio tentang rokok ilegal

Sosialisasi	Disiarkan	jumlah
Radio	3 kali seminggu	1bulan 12 kali

Sumber : http://bctembilahan. Beacukai.go.id

Selain sosialisasi secara langsung, Bea Cukai tembilahan juga mengedukasi masyarakat tentang rokok ilegal lewat radio. Tiap jenis media memiliki segementasi sasaran yang berbeda-beda dan petugas bea dan cukai tembilahan berkomitmen untuk menjangkau lebih luas dan lebih banyak

kalangan masyarakat, karena penting untuk paham cukai dan penting untuk tahu bahwa BKC (barang kena cukai) ilegal itu berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat,

2. penegakan hukum represif

   penegakan hukum represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang, yaitu dengan pemusnahan rokok ilegal

Tabel 1.5

Hasil penelitian penangkapan dan pemusnahan rokok ilegal

2015 s.d 2020

tahun	Penangkapan	pemusnahan
2015-2016	42	2
2016-2017	35	2
2017-2018	38	2
2018-2017	48	2
2019-2020	47	2

Sumber : Dokumen Arsip KPPBC TMP C Tembilahan

Tabel 1.6

Hasil Penelitian pada Tahun 2015 s.d. 2020

Tahun	Batang Rokok	Nilai	Kerugian Negara	Kasus
2015-2016	9,5 juta	6,2 M	5,1 M	42
2016-2017	5,6 juta	4,1 M	3,1 M	35
2017-2018	6,3 juta	4,6 M	3,5 M	38
2018-2019	11,9 juta	13,3 M	6,2 M	48
2019-2020	11 juta	10,9 M	7,1 M	47

Sumber : http://bctembilahan. beacukai.go.id

Berdasarkan data pada hasil penelitian pada tahun 2015 s.d. 2020 Kantor Bea Cukai Tembilahan dinyatakan dari tahun ke tahun meningkatnya kerugian Negara yang tadinya 2015-2016 hanya 5,1 milyar tetapi 2019-2020 mencapai 7,1 milyar. Terjadinya peningkatan dan penurunan hasil penindakan batang rokok dikarnakan adanya peningkatan rokok yang berupa banyaknya permintaan konsumen terhadap rokok tersebut, akan tetapi dibalik peningkatan permintaan konsumen ada juga terjadi penurunan permintaan dikarenakan efek negatif dari kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi rokok tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dari tahun 2015 sampai dengan Februari 2020 menunjukkan bahwa kinerja pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Tembilahan sangat baik dengan bobot yang cukup signifikan terutama dengan jumlah pengenaan sanksi berupa denda administrasi dan jumlah kasus penyidikan atas pelanggaran pidana. [46]

Meningkatnya produk-produk rokok illegal, yaitu rokok yang dilekati pita cukai palsu, yang dilekati pita cukai milik orang lain, ataupun produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai sama sekali atau yang dikenal dengan istilah rokok polos. Tidak lepas dari tanggung jawab pengusaha pabrik, berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai, sebelum dikeluarkan dari pabrik untuk dijual, suatu produk rokok harus dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang sesuai pada kemasannya. Apabila terdapat produk rokok yang dikeluarkan dari

[46] Dokumentasi Arsip KPPBC TMP C Tembilahan

pabrik untuk dijual tanpa dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu, itu merupakan kesengajaan pengusaha pabrik rokok untuk menghindari kewajiban membayar cukai.

Jenis produk rokok illegal yang ditemukan di pasaran adalah sebagai berikut :

a. Produk rokok yang tidak dilekati pita cukai sama sekali atau yang biasa disebut rokok polos.

b. Produk rokok yang dilekati pita cukai palsu atau yang dipalsukan

c. Produk rokok yang dilekati pita cukai milik orang lain, atau

d. Produk rokok yang dilekati pita cukai miliknya sendiri namun pita cukai tersebut tarif cukai dan/atau harga ecerannya lebih rendah dari yang seharusnya(rokok SKM dilekati pita cukai SKT).

Untuk kasus pidana di bidang cukai, biasanya modus digunakan pelaku ada dua aspek, yaitu persyaratan izin, dengan mendirikan pabrik rokok tanpa izin (tanpa nomor pokok pengusaha barang kena cukai) Kedua, aspek pelunasan pembayaran cukai dengan menjual dan mengedarkan hasil tembakau tanpa dilekati pita cukai yang diwajibkan [47](rokok polos, dilekati pita cukai palsu, atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya). tahun 2015 s.d 2016 sebanyak 42 kasus, tahun 2016 s.d. 2017 sebanyak 35 kasus, tahun 2017 s.d. 2018 sebanyak 38 kasus, tahun 2018 s.d. 2019 sebanyak 48 kasus dan tahun 2019 sampai 2020 sebanyak 47 kasus.

Salah satunya saat tim gabunganwilayah kantor Bea Cukai Riau, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tembilahan bersinergi dengan TNI berhasil melakukan penindakan terhadap penimbunan Barang Kena Cukai berupa Rokok Ilegal pada tanggal 26 September 2019 dan 29 September 2019 sebanyak 5.578.600 batang

[47] Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, *Penindakan dan Penegakan Hukum*, Edisi 2 Volume 1, Tahun 2013, Tersedia di https://media.neliti.com, diakses pada tanggal 15 Februari 2022

rokok tanpa dilekati pita cukai. Dalam aksi tersebut, petugas berhasil mengamankan 2 tersangka yang berinisial D sebagai Penyedia Rokok Ilegal, dan W sebagai pedagang, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Bea Cukai Riau, Ronny Rosfyandi mengatakan terdapat 555 karton rokok ilegal yang berhasil disita oleh petugas. Masing-masing yang disita petugas adalah 19 Karton rokok dengan merek Luffman warna merah, 43 Karton berupa warna abu-abu.

Selain itu petugas juga mengamankan 493 Karton rokok dengan merk H-Mild Bold.Ronny mengatakan bahwa modus pelaku yaitu menimbun untuk dijual barang kena cukai berupa rokok tanpa dilekati pita cukai yang diamankan di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Kritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan Dusun Masat RT/RW 001/002 Jalan Lintas Timur Keritang Indragiri Hilir, Riau.Selanjutnya, pada tanggal 26 September 2019 berbekal informasi yang diterima bahwa terdapat bangunan yang digunakan sebagai tepat penimbunan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal.

"Dilakukan pemeriksaan terhadap bangunan yang berada di Desa Tanjung Jaya Kecamatan Kritang, Kabupaten Inhil, Riau dan kedapatan 552 Karton rokok tanpa dilekati pita cukai," ucap Ronny, saat melakukan Conference Pers di kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Terhadap barang bukti dan sejumlah orang yang diduga terkait dengan rokok ilegal ini di bangunan tersebut dibawa ke Kantor Wilayah DJBC Riau untuk proses lebih lanjut. Tersangka D selama ini telah menjadi target operasi Bea dan Cukai, tersangka D telah menyediakan rokok ilegal setidaknya 3 tahun terakhir, dan Omsetnya mencapai 500 karton per minggu.

"Saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Wilayah DJBC Riau, salah seorang yang diamankan dari bangunan di Desa Pengalihan, yaitu W berdasarkan alat bukti yang ada diduga kuat sudah bisa melakukan kegiatan jual beli rokok ilegal dari tersangka D..

Tim gabungan melakukan pengembangan dengan melakukan pemeriksaan terhadap rumah W, setelah dilakukan penggeledahan petugas mendapati 3 Slop Barang Kena Cukai hasil tembakau jenis SKM merek HMild Bold tanpa dilekati Pita Cukai di ruang tamu.

Karena cukai rokok merupakan salah satu sumber penerimaan, marak sekali terjadi penyelewengan terhadap cukai rokok sehingga negara banyak dirugikan karenanya, hingga miliaran rupiah. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, sebelum dikeluarkan dari pabrik untuk dijual, suatu produk rokok harus dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang sesuai pada kemasannya. Jadi apabila terdapat produk rokok yang dikeluarkan dari pabrik untuk dijual tanpa dilekati pita cukai atau dilekati bita cukai palsu merupakan kesengajaan pengusaha pabrik rokok menghindari kewajiban membayar cukai.[48]

Berdasarkan perkara tindak pidana cukai maka , bea cukai menerapkan pasal 29 Undang – Undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana di ubah dengan Pasal 54 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai menyebutkan, barang siapa yang menawarkan atau menjual rokok polos atau rokok tanpa pita cukai terancam

[48] Wawancara dengan Bapak Mukhlas, Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Hari Selasa 25 Februari 2022, Bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan.

pidana penjara 1 sampai 5 tahun, dan/atau pidana denda 2 sampai 10 kali nilai cukai yang harus dibayar.

Tersangka D dan W beserta barang bukti berupa rokok ilegal dibawa kekejati riau agar diperiksa lebih lanjut , kemudian di adili di pengadilan pekanbaru. Dan hakim memberi putusan tersangka D dan W yang telah melanggar aturan Pasal 54 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang cukai, dengan di jatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak mukhlas , selaku seksi penindakan dan penyelidikan bea cukai Tembilahan dapat diketahui bahwa harga beli rokok yang tidak dilekati oleh pita cukai lebih murah dibandingkan dengan rokok yang dilekati oleh pita cukai. Sebagian besarpedagang(penjualrokok tidak mengetahui bahwa penjualan rokok-rokok tanpa dilekati oleh pita cukai merupakan perbuatan melanggar hukum. Pedagang juga tidak memperhatikan apakah rokok yang mereka jual dilekati pita cukai atau tidak. [49]

Sebagian besar konsumen rokok yang mengkonsumsi rokok tanpa pita cukai disebabkan karena harga rokok tersebut lebih murah dibandingkan dengan rokok yang dilekati dengan pita cukai.Konsumen rokok juga sebagian besar mereka tidak mengetahui bahwa mereka juga telah ikut andil dalam kerugian Negara dibidang cukai karena mengkonsumsi rokok tanpa pita cukai. Penegakan hukum dibidang cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administrasi sifat dan pelaksanaannya berbeda dengan sanksi pidana.Sanksi administrasi adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat administrasi terhadap pengusaha atau

[49] Ibid

siapa saja yang melanggar ketentuan undang - undang cukai. Sebagai bagian dari hukum fiskal undang-undang cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian. administratif sebagai pemulihan dan pemenuhan fiskal. Sehingga sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran perizinan ada beberapa macam yaitu

1. Peringatan/teguran lisan;
2. Peringatan/teguran tertulis;
3. Tindakan paksa pemerintahan (bestuursdwang/politiedwang);
4. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan:
5. Denda administratif; Pengenaan uang paksa (dwangsom).

Dan penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda.

Sedangkan Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Hukuman (sanksi pidana) , yang terbagi menjadi:

1. hukuman mati;
2. hukuman penjara;
3. hukuman kurungan;
4. hukuman denda;
5. hukuman tutupan.[50]

Salah satu kekhususan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Cukai dibandingkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lainnya adalah berdasarkan Pasal 63

[50] Wawancara dengan Bapak Noperi Arifon, KASUBSI Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Hari Selasa 25 Februari 2022, Bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan.

ayat(3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dapat menyerahkan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan langsung kepada Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik POLRI.

B. Kendala Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Cukai Hasil Tembakau Yang Dihadapi Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KASUBSI seksi kepatuhan pelaksanaan bea cukai menyatakan bahwa meningkatnya rokok tanpa pita cukai dipasaran, selain dipengaruhi faktor pengusaha pabrik rokok nakal yang memproduksi rokok secara ilegal, terdapat faktor lain yangtidak kalah penting juga, yang dimana berperan terhadap meningkatnya peredaran rokok tanpa pita cukai, yaitu pemilik toko atau penjual eceran yang menjual rokoktanpa pita cukai ke konsumen terakhir(penghisap rokok).

Pemilik toko atau penjual eceran sebenarnya tahu kalau rokok yang dijualnya salah atau ilegal karena tidak dilekati pita cukai, namun karena sifatnya dititipi (tidak bayar tunai) dan tidak pernah ada tindakan tegas dari pemerintah, maka pemilik toko danpenjual eceran tetap menjual rokok, tetapiadajugasebagianpemiliktoko atau penjual eceran yang tidak tahu kalau rokok yang dijualnya salah atau ilegal, maka dari itu diperlukansosialisasi kepada masyarakat mengenai rokok ilegal.[51]

Menurut Bapak Noferi Arifon selaku kepala KASUBSI seksi kepatuhan pelaksanaan kendala yang paling terlihat itu sebenarnya adalah eksistensi atau kesadaran dari masyarakat, dikarenakan masyarakat itu dapat enaknya dari pembuat pabrik rokok itu sendiri misalnya :

[51] Wawancara dengan Bapak Noperi Arifon, KASUBSI Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Hari Selasa 25 Februari 2022, Bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan.

1. masyarakat dikasih pekerjaan menjadi buruh atau tukang angkutnya yang menjadikan mereka ingin melawan atas penindakan dan operasi yang dilakukan oleh pihak bea cukai itu sendiri.
   a. Masyarakat terlibat dalam mengedar rokok ilegal tersebut
   b. Masyarakat Melindungi pengedar dan penjual rokok ilegal
   c. Masyarakat Menjual rokok ilegal
2. Personil bea dan cukai

   Kendala yang kedua yaitu personil , masi banyak kekurangan pegawai , petugas itu berkendala dalam penegakan hukum di bidang cukai hasil rokok ilegal tersebut. Dan bea cukai masi dibantu oleh POLRI dan TNI saat proses penangkapan rokok ilegal tersebut.
3. Sarana

   Kurang nya kapal saat proses penangkapan rokok ilegal tersebut , dan gudang barang bukti yang seadanya

Tabel 1.7

Hasil penelitian Jumlah sarana kapal dan kondisi mesin

Sarana	Jumlah kapal	Kondisi mesin
Kapal patroli dan penangkapan	2 unit	Sehat

Sumber :Dokumen Arsip KPPBC TMP C Tembilahan

4. Wilayah rawan dan luas
   - Tembilahan adalah suatu kawasan strategis yang banyak mendapatkan rokok ilegal karena daerah ini adalah jalur yang memudahkan kapal-kapal besar maupun kecil dalam melakukan perbuatan penyeludupan rokok ilegal. Proses masuknya barang seludupan rokok ilegal diawali dengan datangnya

kapal dari Kepulauan Riau atau Batam yang melintasi perairan perbatasan provinsi Kepulauan Riau dan Tembilahan.

- Di Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan ini juga mempunyai wilayah pengawasan yang luas mencakup 3 kabupaten yaitu Indragiri Hilir (INHIL), Indragiri Hulu (INHU), dan Kuantan Singingi (KUANSING). Dikarnakan wilayah yang luas itu juga menjadikan Kantor Bea Cukai Tembilahan kesulitan untuk mengawasi rokok illegal yang masuk ke daerah Tembilahan.

Menurut Eka Purnama Putra yang merupakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengatakan bahwa kendala atau hambatan-hambatan yang sering terjadi disetiap wilayah adalah kesadaran hukum masyarakat yang rendah sehingga pelanggaran pidana dibidang cukai hasil tembakau terutama mengenai pembuatan rokok polos atau rokok illegal terus saja bermunculan dan karena harganya yang sangat murah sehingga rokok illegal atau rokok polos tetap laku terjual[52].

[52] Wawancara dengan Bapak Eka Purnama Putra, Kepala Kantor Direktorat Bea Dan Cukai diKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Hari Selasa 25 Februari 2022, Bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam Skripsi ini penulis mengambil kesimpulan :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang cukai hasil tembakau di Wilayah Hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Tembilahan, menggunakan penegakan hukum preventif dan represif, Preventif sendiri dilakukan dengan sosialisasi pada masyarakat tentang larangan rokok ilegal , dengan melakukan patroli rutin tiap bulan nya dan himbauan larangan rokok ilegal melalui siaran radio, sedangkan Represif sendir dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan mengakhiri secara langsung perbuatan tersebut , dengan melakukan pemusnahan . namun belum berjalan dengan sebagaimana mestinya karena selama lima tahun terakhir ini, masih banyak beredar di pasaran produk-produk rokok yang dilekati pita cukai palsu dan produk-produk rokok yang tidak dilekati pita cukai atau dapat disebut juga dengan istilah rokok polos.
2. Kendala dalam penegakan hukum dibidang cukai hasil tembakau dikarenakan kurang nya kesadaran hukum masyarakat dan perlawanan dari masyarakat sehingga pelanggaran pidana di bidang cukai hasil rokok ilegal terus meningkat, serta keterbatasan personil atau staff dan kurang nya sarana (kapal patroli) bea dan cukai sehingga kesulitan dalam mengawasi rokok ilegal yang masuk ke daerah. Dan dikarenakan dengan wilayah yang sangat luas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas pada akhir skripsi ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam proses penegakan hukumnya, seharusnya aparat Bea dan Cukai tidak memandang bulu terhadap siapapun, dan harus tegas dalam menegakan hukum dibidang cukai sesuai dengan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.
2. Dalam mengatasi hambatan dalam proses penegakan hukumnya, seharusnya aparat Bea dan Cukai harus menjunjung tinggi prinsip keadilan sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam proses penegakan hukumnya. Serta pemerintah harus menambah aparat Bea dan Cukai sehingga dalam melakukan pengawasan aparat Bea dan Cukai dapat mengoptimalkan tugas-tugasnya Dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tembilahan lebih sering melakukan kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai tindak pidana dibidang cukai.
3. Agar penegakan hukum oleh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan secara profesional, dengan mengacu pada ketentuan undangundang cukai, undang-undang perpajakan, peraturan menteri keuangan dan hukum acara pidana. Serta penjatuhan sanksi bagi pegawai yang berperilaku menyimpang dan pemberian penghargaanbagi pegawai yang berprestasi dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana peredar rokok tanpa kita juga agar diharapkan dapat menimbulkan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Ali Purwito M, Kepabean dan Cukai, Universitas Indonesia, Jakarta. 2012.

Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta , 2000.

Amir Iiyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.

Bambang Poernomo, Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku Yogyakarta, 2006.

Darmawan Sigit Pranoto, sejarah filosofis Bea Dan Cukai, Leutika Prio, Jakarta 2015.

Ishaq, dkk, dasar-dasar ilmu hukum, sinar grafika, Jakarta, 2012.

Kansil. C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 2008

Laurence M. Freidman, sistem hukum prefektif ilmu sosial, Nusa media bandung, 2013.

Laden Marpaung, proses penanganan perkara pidana (penyelidikan dan penyidikan), sinar grafari, jakarta, 2009.

Moeljatno Prof, asas-asas hukum pidana, Rineka Cipta, Jakarta. 2008.

Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Nurul Irfan Muhammad. , Tindak Pidana di Indonesia (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009).

Sugianto,S.H.,M.H, kepabeanan dan cukai.

Satjipto Rahardjo, penegakan Hukum Progresif, Kompas Yogyakarta, 2010,

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Liberty Yogyakarta, Yogyakarta 2004.

Soerjono Soekatno, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetak Kelima Jakarta, 2004.

Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Raja grafindo persada, Jakarta, 2007.

Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditana Bandung, 2014.

Yudijaya Kurniadi,kebijakan hukum pidana dalam upaya perbuatan pemalsuan pita cukai ponegoro,2016.

Zainudin Ali, metode penelitian hukum, sinar grafika, Jakarta, 2004

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang 10 Tahun 2009 Tentang Kepabeanan

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Undang-Undang

Undang _ Undang Nomor 17 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

ARTIKEL DAN JURNAL

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Penindakan dan Penegakan Hukum, Edisi 2

Volume 1, Tahun 2013 Majalah Warta Bea dan Cukai, Pengaruh Penegakan Hukum

Pada Peredaran Rokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara

Yang Optimal, Volume 48, Nomor 2, Februari 2016.

INTERNET

https://m.goriau.com/berita/baca/bea-cukai-tangkap-mafia-rokok-ilegal-dan-amankan-5-juta-barang-rokok-tanpa-pita-cukai.html.

https://bctembilahan.beacukai.go.id/blog/news-category/bea-cukai-dalam-berita/page/2/

https://id.wikipedia.org/wiki/Tembilahan,_Indragiri_Hilir.

Jogja Tibun News.com, Produk Hasil Tembakau, 17 April 2018, Tersedia di https://jogjatribun.com, Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2022 jam 13.45 WIB

DAFTAR WAWANCARA

PERTANYAAN

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil rokok ilegal tanpa pita cukai pada wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan ?
2. Apakah kendala dalam penegakan hukum dibidang cukai hasil rokok ilegal tanpa pita cukai yang dihadapi oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan?
3. Apa saja penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang cukai hasil rokok ilegal yang sering dilakukan diKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan?

NARASUMBER

Wawancara dengan Bapak Eka Purnama Putra, Kepala Kantor Direktorat Bea Dan Cukai diKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Hari Selasa 25 Februari 2022, Bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan

Wawancara dengan Bapak Mukhlas, Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Hari Selasa 25 Februari 2022, Bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan.

Wawancara dengan Bapak Noperi Arifon, KASUBSI Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan, Hari Selasa 25 Februari 2022, Bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tembilahan.